

181  
2/3-22

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 181 /KPTS/I/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN AHMAD FAUZI, S.H  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ZULHARMAN, S.T  
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Ahmad Fauzi, S.H yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat melalui Keputusan Nomor 011/B.2/DPP-HANURA/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan menyetujui Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Zulharman, S.T;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 108/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 tanggal 22 Februari 2022, Zulharman, S.T dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
  - c. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan suratnya Nomor 172/303/DPRD/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah menyampaikan usul peresmian pemberhentian Ahmad Fauzi, S.H dan peresmian pengangkatan Zulharman, S.T sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;
  - d. bahwa Pj. Bupati Muara Enim sesuai suratnya Nomor 171.3/0299/I/2022 tanggal 23 Februari 2022 telah meneruskan usul Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Zulharman, S.T menggantikan Ahmad Fauzi, S.H;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Ahmad Fauzi, S.H sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Zulharman, S.T sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.